



Analisis Keterbukaan Informasi Publik dalam Perspektif HAM di Kota Samarinda

Joni Prakoso

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

Email: 201110232080@umkt.ac.id

Bayu Prasetyo

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

Email: bp996@umkt.ac.id

Aulia Vivi Yulianingrum

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

Email: avy596@umkt.ac.id

DOI:

Abstract (Bahasa Inggris)

Keyword:
Human Rights, Public Information
Openness, Society

Kata Kunci:
Hak Asasi Manusia, Keterbukaan
Informasi Publik, Masyarakat

Open access to public information is a fundamental right that promotes government accountability and openness, in line with human rights objectives. The goal of this study is to look at how Samarinda has adopted public information openness from a human rights perspective. Through qualitative analysis methods involving interviews with relevant officials and surveys with the public, the research findings indicate progress in information openness policies. However, there are significant obstacles, including insufficient funding, inadequate human resources, and a lack of understanding of the right to access information among the public. The study comes to the conclusion that more training is required to enhance public information openness and capacity building for government officials, strengthening of oversight mechanisms, and more intensive education for the public. Main recommendations include developing a more transparent and accessible information system, and advocating for the information right as a fundamental component of human rights.

Abstrak (Bahasa Indonesia)

Keterbukaan informasi publik merupakan hak mendasar yang mendukung prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dengan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Melalui metode analisis kualitatif yang melibatkan wawancara dengan pejabat studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kota Samarinda menerapkan transparansi informasi publik dari perspektif HAM. Terkait wawancara dan survey masyarakat, hasil penelitian menunjukkan adanya kemajuan dalam kebijakan keterbukaan informasi, namun terdapat beberapa hambatan yang signifikan, termasuk kurangnya anggaran dana, kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya pemahaman tentang hak akses

informasi di kalangan masyarakat. Menurut temuan studi ini, untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik diperlukan adanya peningkatan dalam pelatihan dan kapasitas bagi pemerintah, penguatan mekanisme pengawasan, serta edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat. Rekomendasi utama termasuk pengembangan sistem informasi yang lebih transparan dan mudah diakses, serta mengadvokasi hak atas informasi yang berperan dalam komponen fundamental Hak Asasi Manusia.

Pendahuluan

Secara general, informasi bisa diinterpretasikan sebagai ketersediaan berbagai jenis materi yang dapat digunakan sebagai pengetahuan atau elemen dalam proses komunikasi. Informasi hadir dalam beragam format maupun representasi, baik yang terbuka untuk diakses ataupun yang tersembunyi dan belum diungkapkan (dipublikasikan).¹

Di zaman globalisasi ini, penyebaran informasi menjadi sangat cepat dan krusial, dengan akses yang mudah bagi individu untuk mendapatkan berbagai jenis informasi, termasuk dari luar negeri. Sebagai respons terhadap era keterbukaan informasi dan program demokratisasi, pemerintah Indonesia telah mengembangkan dan menciptakan kebijakan untuk mengatur keterbukaan informasi. Selain mengatur kebebasan informasi, kebijakan tersebut juga memastikan bahwa berbagai informasi disediakan kepada masyarakat. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengatur tata kelola negara dengan lebih transparan, agar tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat dapat terlaksana dengan efektif.² Setelah jatuhnya Orde Baru, dimulailah era reformasi yang memunculkan kesadaran akan nilai demokrasi di kalangan masyarakat Indonesia. Dalam kurun dari tiga puluh tahun lalu, masyarakat Indonesia terkekang oleh rezim otoritarian Orde Baru. Rencana reformasi yang mencakup demokrasi dan penegakan hak asasi manusia (HAM), menghasilkan harapan bagi masyarakat yang sebelumnya terbatas oleh otoritarianisme yang menghambat HAM.³

Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik merupakan upaya untuk menegakkan hak asasi manusia, karena setiap individu berhak untuk mengakses informasi publik. Dengan akses publik terhadap informasi, masyarakat dapat mengawasi pelayan publik dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, Untuk mewujudkan hak-hak masyarakat secara luas sehubungan dengan semua tindakan pemerintah, pembagian informasi publik juga sangat penting. Hal ini terkait erat dengan cita-cita demokrasi yang dijunjung tinggi oleh pemerintah dan kebebasan berpendapat, yang keduanya merupakan hak asasi manusia. Selain itu, pemerintah menetapkan prosedur dan pedoman untuk mengungkapkan informasi tentang proses kerjanya melalui keterbukaan/transparansi informasi publik. Ini memungkinkan masyarakat untuk mendapat data-data yang membangun kepercayaan publik. Keterbukaan informasi menjadi penting untuk menjalin hubungan antara keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat, menciptakan keselarasan yang mendorong keterbukaan informasi untuk publik.⁴

¹ Muhammad Tanzil Azis Rahimallah, *Tren Penelitian Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Sebagai Kajian Ilmu Pemerintahan : Sebuah Tinjauan Analisis Bibliometrik*, Vol. 4, No. 1, 2022

² Sintia Kartini Haniandaresta, *Transparansi Informasi Publik Oleh Komisi II DPR RI Dalam Penyelenggara Pemilu 2024*, Vol. 8, No. 1, 2023, Hal. 61-62

³ Taufiulhidayat Khair, *Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia*, Vol. 6, No. 2, 2023, Hal. 6376

⁴ Donna Fitria Indriani Ardi, *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Melalui Situs Web (Media Centre) Diskominfo Kota Bengkulu*, Vol. 20, No. 20, 2021, Hal. 42.

Kemudian, kedaulatan mendapat informasi mencakup salah satu aspek dari HAM yang telah diterima secara resmi oleh PBB mulai generasi pertama. “Kebebasan informasi adalah hak asasi manusia yang mendasar dan merupakan ciri khas dari semua kebebasan yang akan menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa,” demikian bunyi Resolusi 59 (1), yang disahkan oleh PBB pada tahun 1946. Selain itu, menurut laporan PBB, “salah satu hak asasi manusia yang paling penting adalah kebebasan informasi karena kebebasan tidak akan efektif tanpa adanya informasi.” Karena hak publik atas akses informasi sangat penting dalam kehidupan demokrasi, maka penting untuk mempertimbangkan tren ini.⁵

Hak atas informasi dilindungi di Indonesia oleh berbagai jenis dan tingkatan regulasi perundang-undangan. Pasal 20 dan 21 TAP MPR No. XVII/MPR No. XVII/MPR/1998 perihal HAM, yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak guna berinteraksi dan mendapatkan informasi guna membantu perkembangan lingkungan sosial dan pribadi mereka, pada awalnya memuat hak atas informasi. Selain itu, setiap orang memiliki hak untuk menggunakan segala jenis saluran yang dapat diakses untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan mengirim data. Kemudian, klausul-klausul tersebut tidak diubah dan ditempatkan ke dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia yang paling fundamental diuraikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB Bab 19. Selanjutnya, standar HAM yang tertulis dalam UU No. 39 Tahun 1999 ditingkatkan kategorinya menjadi regulasi yang dikutip dalam Pasal 28 F UUD NRI Tahun 1945.⁶

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dalam Pasal 28F bahwa setiap orang berwenang dalam memperoleh akses informasi dan berkomunikasi untuk pengembangan potensi diri dan lingkungan sosialnya. Tiap orang juga memiliki kebebasan guna memanfaatkan berbagai jenis saluran yang tersedia untuk mengali, mendapat, menguasai, mempunyai, mengolah, dan mendistribusikan informasi. Untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki hak ini, undang-undang yang menetapkan penyebaran informasi publik harus ditetapkan. UU No. 14/2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu undang-undang tersebut. Pentingnya langkah ini berasal dari fakta bahwa hak asasi manusia, yang sangat krusial untuk sebuah bangsa yang demokratis, termasuk hak atas informasi.⁷

Keterlibatan pemerintah dalam memastikan keterbukaan informasi publik menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan faktor yang sangat krusial. Pemerintah dan badan publik diharapkan untuk mempertahankan sistem yang terbuka, kebijakan yang akuntabel dan transparan, serta metode yang murah, sigap, dan sederhana bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi. Data yang tersedia untuk publik dapat digunakan untuk memfasilitasi keterlibatan bersama antara masyarakat, pemerintah, dan pihak yang berkepentingan. Pembatasan akses informasi publik dapat menyebabkan masyarakat menentang inisiatif pemerintah. Oleh karena itu, bantuan pemerintah dalam mempraktikkan keterbukaan informasi publik sangatlah penting.⁸

Pada implementasinya memenuhi hak publik dalam keterbukaan informasi, Pemerintah Kota Samarinda membentuk sebuah lembaga bernama Pejabat Pemberi Informasi dan Informasi yang disingkat PPID. Pejabat Pemberi Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertugas dalam mengarsipkan, mendokumentasikan, menyediakan, dan/atau memberikan layanan informasi di badan publik. Pejabat Pemberi Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu), disisi lain, adalah pejabat di dalam Satuan Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab untuk mengemban dan kegiatan pembantu seputar

⁵ AD Basniati, Penyuluhan Hukum Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Karang Taruna Indonesia Kembang Komak Desa Kawo, Vol. 7, No. 1, 2022, Hal. 35-36

⁶ Arumbela Bangun Negara, , Pemenuhan Terhadap Hak Warga Negara dalam Memperoleh Informasi Publik Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Vol. , No. 5, 2022, Hal. 249

⁷ Irfan Syafar, Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Data Evaluasi Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Vol. 3, No. 3, 2022, Hal. 419

⁸ Tawakkal Baharuddin, Keterbukaan Informasi Publik : Studi Pada Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 2019, Vol. 2, No. 2, 2020, Hal. 153

PPID.⁹ Pada tahun 2022 diterbitkan juga Perda Kalimantan Timur No. 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik guna memenuhi hak masyarakat atas informasi.

Walaupun sudah dibuat kebijakan dan lembaga guna mempermudah akses informasi, tetap saja ada komplain dari masyarakat terkait dengan pemberian-pemberian informasi publik tersebut. Bahkan pihak pemerintah pun juga lalai dalam menyampaikan hal-hal terkait informasi ini ke publik yang mana jika pemenuhan informasi tersebut tidak didapatkan atau disampaikan oleh masyarakat maka hak masyarakat untuk mendapat dan mengetahui informasi telah dilanggar dan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM.

Metodologi

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. penelitian hukum yuridis empiris merupakan metode yang berfokus pada penilaian langsung terhadap situasi masyarakat serta aturan hukum yang berlaku. Sumber data diperoleh melalui wawancara dan kuesioner. Ketua PPID Kota Samarinda adalah orang yang di wawancara dalam penelitian ini. Dan untuk Kuesioner, Responden dalam penelitian ini hanya diminta untuk memilih jawaban yang mereka anggap paling tepat. Kuesioner ini ditujukan ke masyarakat di Kota Samarinda dengan interval usia 20-30 tahun dengan jumlah keseluruhan 35 orang.

Hasil dan Pembahasan

A. Analisis Keterbukaan Informasi Publik Dalam Perspektif HAM

Negara demokrasi yang menghargai kedaulatan rakyat serta memiliki manajemen pemerintahan yang baik salah satu cirinya adalah transparansi informasi publik. Hak untuk menjangkau informasi publik merupakan HAM yang telah diakui PBB sebagai hak asasi generasi pertama yaitu hak atas kebebasan informasi. Pasal 28F UUD 1945 serta peraturan lain seperti PP No 29 Tahun 1999 tentang HAM, PP No. 50 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 4 dan Peraturan Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme pada Pasal 9 ayat (1): Pengakuan atas hak memperoleh data sebagai kebebasan tiap individu juga diatur dalam Pasal 19 Konferensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik serta Pasal 19 Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia PBB tahun 1946. Dengan adanya berbagai peraturan ini, terlihat bahwa hak terhadap transparansi informasi publik merupakan faktor yang krusial dalam memperkuat sistem demokrasi.¹⁰

Dari sudut pandang HAM, hak atas informasi merupakan hak yang mendasar dan diakui dalam beberapa perjanjian hak asasi manusia, baik di tingkat internasional maupun di tingkat negara. Usaha untuk mengimplementasikan regulasi yang menjamin hak atas informasi di tingkat nasional diterapkan pada akhir tahun 1990-an, Sementara itu, undang-undang tersebut baru disahkan pada tahun 2008.¹¹

Secara umum, peraturan keterbukaan informasi publik dimaksudkan untuk meningkatkan akses terhadap informasi dari instansi pemerintah maupun non-pemerintah yang sebelumnya sulit diperoleh. Peraturan perihal transparansi informasi, khususnya dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih penuh dalam proses demokrasi dengan memberikan akses kepada mereka terhadap data yang dimiliki oleh instansi pusat, instansi daerah, dan instansi-instansi publik seperti pendidikan dan kesehatan.

Dengan demikian, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mendukung upaya untuk meningkatkan transparansi di semua lembaga pemerintah, yang merupakan syarat penting

⁹ Indra, Pentingnya Peranan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diSMKN 1 Kecamatan Luak, Vol. 4, No. 1, 2024

¹⁰ Nur Hansah, Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Vol. 1, No. 1, 2024, Hal. 39

¹¹ Arumbela Bangun Negara, Op.Cit, Hal. 250

dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan mengubah paradigma dari pemerintahan yang tertutup menjadi pemerintahan yang transparan.¹²

UU No. 14/2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik sangat krusial karena berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur hak setiap individu untuk mengakses informasi, serta keharusan birokrasi untuk memberikan dan memenuhi permintaan informasi secara cepat, reliabel, murah, dan fleksibel. Pengecualian terhadap hak untuk mengakses informasi sangat terbatas dan ketat, dan birokrasi diwajibkan untuk mengembangkan sistem informasi, dokumentasi, dan penyediaan informasi.

Tata kelola yang baik mengacu pada manajemen yang efektif dalam pemerintahan dan perusahaan. Tata kelola yang baik menjamin bahwa prosedur dan institusi memberikan hasil yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat sambil mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dengan seoptimal mungkin. Asas tata kelola yang baik diperlukan untuk membentuk pemerintahan yang tepat sasaran, efisien, terbuka, dan bertanggung jawab.

Dengan mengimplementasikan asas-asas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kemajuan ekonomi, sosial, dan politik jangka panjang serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Prinsip-prinsip ini tidak sekedar ditujukan pada pemerintah, tetapi juga untuk organisasi di luar pemerintah dan sektor korporat ketika mereka melakukan kegiatan tanggung jawab sosial.¹³

PPID adalah singkatan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan berfungsi sebagai otoritas yang bertanggung jawab di bawah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yang mengatur Keterbukaan Informasi Publik. Masyarakat yang ingin mengusulkan permohonan informasi dapat melakukannya dengan lebih mudah dan tanpa kesulitan setelah adanya PPID. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertugas dalam mengarsipkan, mendokumentasikan, menyediakan, dan/atau memberikan layanan informasi di badan publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu), di sisi lain, adalah pejabat di dalam Satuan Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab untuk mengemban tugas dan kegiatan seputar PPID.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, PPID didasarkan pada UU No. 14 Tahun 2008. Sejak tahun 2008, dunia legislatif Indonesia telah mengenal istilah PPID dalam konteks keterbukaan informasi. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menggunakan istilah "PPID". Menurut Pasal 1 angka 9 UU KIP, PPID ialah pejabat yang bertugas di bidang pengarsipan, melakukan dokumentasi, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Dari definisi tersebut, jelas terlihat bahwa PPID memikul tanggung jawab yang besar. Tanggung jawabnya meliputi tata kelola informasi internal dan peningkatan citra lembaga melalui pelayanan informasi. Sebagai contoh, PPID memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pengelolaan website di sebuah organisasi pemerintah. Tanggung jawab PPID meliputi pengarsipan, administrasi perpustakaan, dokumentasi kegiatan, dan pelayanan publik.

Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dimulai pada tahun 2013 dengan keluarnya surat keputusan walikota samarinda nomor 040 tahun 2013 perihal pengangkatan Pejabat Pemberi Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pemberi Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan pemkot samarinda tanggal 11 januari 2013. Regulasi tersebut mengalami revisi pada Tahun 2017, melalui Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 711/147/HK- KS/III/2017 tanggal 27 Maret 2017, dan direvisi kembali pada tahun 2018 melalui Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 711/350/HK-

¹² Dwi Putra Jaya, Tinjauan Yuridis Terhadap Akses Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penggunaan Dana Desa Menurut UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Vol. 8, No. 1, 2023, Hal. 86

¹³ Siiti Hairani Idrus, Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui Penerapan *Good Government* Tinjauan Dari Perspektif Lokal Dan Global, Vol. 3, No. 3, 2023, Hal. 2195-2196

KS/X/2018 perihal Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Pada Tanggal 5 April 2021 terdapat Perubahan atas Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 711/350/HK-KS/X/2018 yang tertuang ke dalam Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 711/112/HK-KS/IV/2021.¹⁴

PPID Kota Samarinda telah menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi (Perki) No 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi, Peraturan Daerah No 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik. Penulis berkesempatan dalam hal ini melakukan wawancara dengan Pihak PPID Kota Samarinda untuk memperdalam bagaimana analisis Keterbukaan Informasi Publik dalam perspektif HAM.

Menurut Ibu Eka April Yani sebagai Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Dinas Komisi Dan Informatika Kota Samarinda yang juga sebagai Ketua PPID Kota Samarinda, menjelaskan bahwa PPID Kota Samarinda sudah menjalankan pekerjaan sesuai Undang-Undang dan tidak pernah mencoreng peraturan yang ada. Bagi mereka dalam instansi pemerintah mengikuti dan mentaati peraturan yang telah dibuat adalah hal yang baik untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Terbukti dengan bagaimana mereka menyampaikan jenis informasi dengan memanfaatkan berbagai media dengan sebaik mungkin untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang berkualitas. Selain itu, tata cara pengolahan informasi yang berkualitas juga sudah terstruktur dengan sangat baik. Berdasarkan dari sarana dan prasarana yang dimiliki sejauh ini pelayanan PPID Kota Samarinda sudah menyediakan kepada masyarakat agar dapat menjangkau permohonan informasi secara langsung maupun secara online melalui via portal web. Namun aksesibilitas informasi kepada penyandang disabilitas masih kurang dari kata cukup. Keterbukaan informasi publik bagi penyandang disabilitas memerlukan perhatian khusus untuk memastikan informasi dapat dijangkau oleh semua individu, tak terkecuali masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik, sensorik, intelektual, atau mental. Dan hal-hal yang memfasilitasi penyandang disabilitas ini baru akan digagas oleh PPID Kota Samarinda. Dalam pelayanan offline nya masih belum ramah bagi penyandang disabilitas karena belum adanya jalur khusus, tanda-tanda yang jelas, dan fasilitas pendukung lainnya bagi penyandang disabilitas. Disisi lainnya dalam Pelayanan online yaitu Via website PPID Kota Samarinda telah menyediakan fitur suara di website mereka untuk mempermudah akses informasi publik, sehingga mendukung Keterbukaan Informasi bagi penyandang disabilitas visual.

Dalam era inovasi data saat ini, penting untuk memastikan keamanan dari penyalahgunaan informasi pribadi. Perlindungan data pribadi merupakan privasi HAM yang memerlukan landasan hukum untuk menjamin keamanannya, mengacu pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian, seiring dengan meningkatnya akses publik terhadap data dan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh informasi, otoritas publik telah menerbitkan pedoman resmi yang diatur dalam Peraturan KIP. Melalui peraturan ini, otoritas publik memiliki dasar hukum yang sah untuk mewajibkan berbagai pihak mematuhi kebijakan mengenai kebebasan informasi dan komitmen badan publik dalam memberikan dan melayani permohonan data. Meskipun Peraturan KIP memberikan akses luas bagi masyarakat untuk mendapatkan data, peraturan ini juga menetapkan batasan dan melarang penyebutan atau penyebaran data tertentu tentang individu melalui media online atau situs web penting milik yayasan publik.¹⁵

¹⁴ Pemerintah Kota Samarinda, <https://samarindakota.go.id/laman/kondisi-geografis>, diakses pada tanggal 6 Juli 2024

¹⁵ Shenti Agustini, Keterbukaan Informasi Publik Dalam Perkara : Implikasi Dan Hak Privasi Dan Keamanan Data, Vol. 12, No. 1, 2024, Hal. 68

Untuk memperoleh informasi yang dianggap lebih pribadi dan bersifat privasi, pencari informasi tidak akan menemukannya di situs web atau media sosial PPID Kota Samarinda. Para pencari informasi harus bisa langsung datang ke PPID Kota Samarinda. Dalam meminta data informasi di PPID Kota Samarinda terdapat prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dahulu. Dalam menjaga informasi yang bersifat pribadi dan privasi PPID Kota Samarinda selalu berpedoman kepada Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik yang mana pada pasal 17 Undang-Undang tersebut berisikan klasifikasi apa-apa saja informasi yang dikategorisasikan kedalam informasi yang dikecualikan. Jika permohonan informasi adalah termasuk kedalam jenis informasi yang dikecualikan maka PPID berhak menolak permohonan tersebut. Jika tidak jelas siapa identitas pemohon informasi atau tidak jelas untuk apa informasi itu digunakan PPID berhak menolak. PPID juga memiliki hak untuk menolak memberikan data kepada pemohon informasi apabila data tersebut belum dapat diakses atau didokumentasikan. Hal ini berlaku meskipun data tersebut belum tersedia, belum diungkapkan, atau tidak meyakinkan.

Dalam menjaga keamanan informasi online PPID Kota Samarinda telah mengimplementasikan sistem Firewall untuk melindungi informasi pribadi dan privasi secara online. Namun, sistem ini masih rentan terhadap peretasan. Ketika peretasan terjadi, PPID Kota Samarinda memiliki keterbatasan dalam menangani masalah tersebut karena tanggung jawab penanganannya berada di ranah Bidang Keamanan Informasi atau Bidang Statistik yang berada di bawah kementerian pusat.

Berdasarkan hasil wawancara di PPID Kota Samarinda mengenai transparansi Keterbukaan Informasi Publik, kinerja pemerintah dalam pengelolaan terkait ketersediaan dan aksesibilitas dokumen dapat dikatakan cukup baik. Informasi dari pemerintah kota mengenai pengelolaan dana program pembangunan tersedia untuk dijangkau oleh berbagai kelompok masyarakat

Informasi terkait pengelolaan anggaran program pembangunan tercantum dalam baliho yang mana berisikan rencana, pelaksanaan sampai pada akutabilitas mengenai dana yang diterima dan berapa jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengelola program pembangunan pada instansi terkait. Informasi itu juga bisa dilihat melalui website yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun.

Terkait ketersediaan dan akses dokumen pengelolaan anggaran, berdasarkan data lapangan masyarakat merasa transparansi pemerintah dalam memberikan informasi masih belum cukup transparan. Mereka mengungkapkan informasi tentang pengelolaan anggaran program pemerintah yang diterima sejauh ini tidak dihambat. Namun, masalahnya adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota kurang lengkap. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya ketersediaan dan akses dokumen terkait laporan pengelolaan dana pembangunan belum maksimal. Meskipun Pemerintah Kota sudah memberi data/informasi tidak semuanya ada, dan masih ada ruang untuk perbaikan dalam memberikan rincian alokasi dana.

Untuk mengukur transparansi pengelolaan dana pemerintah, tidak cukup hanya memperhatikan informasi yang disampaikan pemerintah desa kepada masyarakat, tetapi juga perlu melihat sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana tersebut. Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam pemerintahan untuk mendorong terciptanya tata kelola yang baik. Demikian, tidak ganjil jika banyak organisasi dan lembaga pemerintah menjadikan partisipasi masyarakat sebagai strategi utama untuk mewujudkan good governance.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pihak PPID Kota Samarinda dalam Penyelenggaraannya PPID Kota Samarinda melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat setiap tahunnya. Namun sosialisasi yang dilakukan sangat terbatas dan menyesuaikan dengan anggaran yang diberikan. Karena keterbatasan anggaran sosialisasi yang diadakan banyak memanfaatkan media-media yang ada. Bahkan terkadang Instansi tertentu mengadakan sosialisasi secara mandiri guna menyebarkan hak masyarakat atas Keterbukaan Informasi ini. PPID juga terlibat

kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) padahal dengan diadakannya kerja sama dengan LSM bisa mempermudah penyebaran Informasi kepada masyarakat yang lebih luas.

Berdasarkan data lapangan terkait keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah dari 35 masyarakat 15 menjawab kadang-kadang dan 14 menjawab tidak pernah di libatkan. Mereka menilai kurang dilibatkannya masyarakat dalam penyusunan program sehingga keterlibatan dan partisipasi masyarakat belum optimal. Padahal jika masyarakat dilibatkan dalam penyusunan program pemerintah ini mendorong terciptanya program yang lebih efektif dan berkelanjutan yang dapat dinikmati masyarakat itu sendiri.

B. Hambatan Dalam Mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Samarinda

PPID Kota Samarinda adalah Badan Publik yang semua pelaksanaannya berdasarkan anggaran APBD, sudah menjadi tugas PPID Kota Samarinda untuk melakukan sosialisasi terkait keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Namun nyatanya Pelaksanaan program sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik di Kota Samarinda masih sangat minim, baik di kalangan aparatur pemerintahan maupun masyarakat. Program ini hanya dilakukan satu kali dalam setahun tergantung dengan ketersediaan anggaran. Ini mempunyai kesamaan dengan data lapangan masyarakat Kota Samarinda, yang mana hampir di setiap kawasan tempat tinggal mereka jarang atau tidak pernah sekali diadakan sosialisasi terkait keterbukaan informasi publik oleh Pemerintah Kota Samarinda.

Masalah aset yang melibatkan manusia juga andil menjadi penghambat pada penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan PPID Kota Samarinda, petugas humas yang menangani informasi. Dan dalam pelaksanaannya jumlah staff pranata humas hanya ada 1 orang sedangkan tugas yang diampuh sangat banyak. Mulai dari pengelolaan ppid, pengaduan masyarakat, komunikasi pemerintah dan masyarakat, monitoring isu media-media.

Salah satu tantangannya adalah jumlah karyawan yang merupakan pemilik tunggal. Petugas sering kali mengalami kelebihan beban kerja karena ketidakseimbangan antara jumlah karyawan dan tanggung jawab yang harus diselesaikan dalam pengelolaan informasi publik ini. Bahkan banyak di instansi-instansi lain. Banyak pejabat di Instansi- Instansi lain yang merangkap menjadi petugas PPID di Instansi nya. Oleh sebab itu terkadang informasi-informasi yang ada di Instansi tertentu banyak yang tidak lengkap. Para petugas menyiasatinya dengan memperpanjang jam kerja mereka. Mereka yang bekerja dari pukul 7:30 pagi hingga 3:30 sore mungkin harus pulang lebih lambat dari biasanya. Selain itu, mereka mungkin diharuskan datang ke kantor pada hari Sabtu untuk menuntaskan tugas yang tidak dapat diselesaikan pada hari kerja biasa.

Karena kurangnya sumber daya manusia ini pihak PPID Kota Samarinda telah mengajukan penambahan petugas di PPID ke Kementerian untuk dibangun rumah jabatan supaya nantinya bisa diisi dengan CPNS dan P3K yang nantinya bisa membantu melaksanakan tugas PPID di Pemerintahan Kota Samarinda.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, faktor keuangan dan aset dalam pelaksanaan kebijakan informasi publik masih belum diurus secara optimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya dana untuk melakukan sosialisasi dan jumlah pegawai yang mendukung keberhasilannya. Menurut teori implementasi kebijakan Edward, kebijakan ini belum berhasil diimplementasikan karena tidak adanya anggaran yang cukup dan kebutuhan sumber daya yang belum terpenuhi, sehingga mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara kebijakan dan kebutuhan sumber daya.

Kesimpulan

PPID Kota Samarinda mendapat nilai baik dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Indikator pencapaian tujuan menunjukkan keberhasilan, karena PPID telah berhasil memberikan informasi yang benar dan memastikan bahwa semua anggota masyarakat dapat mengakses informasi tersebut. Selain itu, para petugas mengikuti prosedur operasi standar ketika memberikan layanan, dan badan tersebut menilai program-program tertentu setidaknya secara berkala. Namun, komunikasi antara pelaksana dan masyarakat umum dalam hal penyebaran informasi masih belum memadai. Menurut informan dalam penelitian ini, informasi yang disediakan di media tidak cukup untuk mengakomodasi kebutuhan mereka, sehingga mereka harus datang langsung ke kantor untuk mengakses informasi yang komprehensif.

Pada pelaksanaannya UU No. 14 Tahun 2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik di Kota Samarinda terhambat oleh kurangnya dana dan sumber daya manusia, sehingga efektivitas program menjadi berkurang. Tidak ada anggaran khusus yang tersedia untuk mensosialisasikan PPID, sehingga sosialisasi kurang optimal. Akibat kurangnya sosialisasi ini menimbulkan kurangnya pemahaman dari masyarakat atas pemenuhan hak mereka dalam keterbukaan informasi publik ini. Faktor sumber daya dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh petugas PPID Kota Samarinda belum terpenuhi dengan baik karena kurangnya sumber daya manusia yang menyokong dalam kinerja petugas. Terlebih, kekurangan faktor tersebut turut andil dalam memberi hambatan seperti data yang sudah dipaparkan sebelumnya oleh penulis. Meskipun demikian, petugas tetap melaksanakan tugasnya dengan optimal.

Referensi

- AD Basniati, Penyuluhan Hukum Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Karang Taruna Indonesia Kembang Komak Desa Kawo, Vol. 7, No. 1, 2022
- Arumbela Bangun Negara, , Pemenuhan Terhadap Hak Warga Negara dalam Memperoleh Informasi Publik Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Vol. , No. 5, 2022
- Donna Fitria Indriani Ardi, Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Melalui Situs Web (Media Centre) Diskominfo Kota Bengkulu, Vol. 20, No. 20, 2021
- Dwi Putra Jaya, Tinjauan Yuridis Terhadap Akses Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penggunaan Dana Desa Menurut UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Vol. 8, No. 1, 2023
- Indra, Pentingnya Peranan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di SMKN 1 Kecamatan Luak, Vol. 4, No. 1, 2024
- Irfan Syafar, Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Data Evaluasi Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Vol. 3, No. 3, 2022
- Muhammad Tanzil Azis Rahimallah, Tren Penelitian Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Sebagai Kajian Ilmu Pemerintahan : Sebuah Tinjauan Analisis Bibliometrik, Vol. 4, No. 1, 2022
- Nur Hansah, Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Vol. 1, No. 1, 2024
- Pemerintah Kota Samarinda, <https://samarindakota.go.id/laman/kondisi-geografis>, diakses pada tanggal 6 Juli 2024
- Shenti Agustini, Keterbukaan Informasi Publik Dalam Perkara : Implikasi Dan Hak Privasi Dan Keamanan Data, Vol. 12, No. 1, 2024
- Sintia Kartini Haniandaresta, Transparansi Informasi Publik Oleh Komisi II DPR RI Dalam Penyelenggara Pemilu 2024, Vol. 8, No. 1, 2023
- Siti Hairani Idrus, Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui Penerapan *Good Government* Tinjauan Dari Perspektif Lokal Dan Global, Vol. 3, No. 3, 2023

- Taufiulhidayat Khair, Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia, Vol. 6, No. 2, 2023
- Tawakkal Baharuddin, Keterbukaan Informasi Publik: Studi Pada Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 2019, Vol. 2, No. 2, 2020